

**P U T U S A N**

Nomor : 01/KPPU-L/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diduga dilakukan oleh:

PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, yang beralamat Kantor di Gedung Sarana Jaya, Jalan Budi Kemuliaan I No.1, Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai Terlapor;

telah mengambil putusan sebagai berikut :

Majelis Komisi;

Setelah membaca Surat Laporan dan dokumen dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

1. Menimbang bahwa satu pelaku usaha selanjutnya disebut sebagai Pelapor I dengan suratnya tertanggal 05 April 2000 yang diterima Komisi pada tanggal 30 Juni 2000, menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa periode sebelum Tahun 2000 guna memenuhi kebutuhan pipa selama satu tahun, biasanya Terlapor mengeluarkan tender terbuka bagi vendor-vendor sesuai dengan TDR (Tanda Daftar Rekanan) yang dimiliki. Tender itu untuk 1 x 1 tahun, yaitu lazim disebut dengan Blanket Purchase Order (BPO) dan BPO itu sendiri terdiri dari beberapa item (max. 8 items) yang mana terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu :
  - Low grade (75% dari total permintaan),
  - High grade (25% dari total permintaan);
- b. Bahwa selama ini ( $\pm$  5 tahun terakhir) Pelapor I sebagai rekanan dari Terlapor, khusus untuk permintaan low grade hampir selalu menang dalam tender tersebut, walaupun hanya memiliki fasilitas untuk low grade, jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap (low grade dan high grade), masih mampu bersaing;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan dan persaingan tender tersebut dalam butir b diatas, Pelapor I menilai masih cukup fair, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada kewajiban untuk menawarkan semua item yang diminta oleh Terlapor, melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing bidder, mana yang dianggap mampu itu yang ditawarkan. Hal ini dilakukan oleh Terlapor karena Terlapor menyadari akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki masing-masing bidder cukup berbeda atau tidak sama;
- d. Bahwa tidak ada batasan-batasan tentang sumber pipanya (asal negara) yang terpenting memenuhi standar internasional yaitu American Petroleum Institute (API);
- e. Bahwa dalam proses realisasi order yang Pelapor I peroleh selama ini tidak pernah ada permasalahan, baik dari aspek harga, sumber bahan baku maupun proses di

plant Pelapor I (di Pulau Batam), sampai pengiriman barang ketempat/gudang Terlapor. Keterlambatanpun tidak pernah terjadi, justru pengadaan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan;

f. Bahwa untuk periode tahun 2000, pelaksanaan tender Terlapor, dianggap oleh Pelapor I tidak setara (fair) lagi dan ada tendensi/kecenderungan yang mengada-ada, sehingga peran Pelapor I sangat terjepit dan dapat dianggap sudah tidak punya peluang lagi, karena :

- 1) Peserta tender hanya 4 (empat) bidders, yaitu :
  - PT. Purna Bina Nusa yang tidak memiliki fasilitas upsetting dan heat treatment, sehingga hanya dapat menawarkan low grade,
  - PT. Patraindo Nusa Pertiwi juga setara dengan PT.Purna Bina Nusa,
  - PT. Citra Tubindo Tbk. yang memiliki fasilitas upsetting dan heat treatment, sehingga dapat menawarkan low grade dan high grade,
  - PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya setara dengan PT. Citra Tubindo Tbk.;
- 2) Pemenang hanya satu bidder, yaitu yang menawarkan semua items (low grade dan high grade);
- 3) Semua bidders wajib menawarkan semua items (low grade dan high grade);
- 4) Bagi bidders yang menawarkan sesuai kemampuan yang dimiliki (low grade) dan walaupun harganya cukup baik dan rendah namun tidak menawarkan lengkap dengan high grade, karena tidak mendapat dukungan harga dan surat dari bidder yang memiliki fasilitas high grade, tetap akan didiskualifikasi;
- 5) Bagi yang tidak memiliki fasilitas high grade dapat meminta harga dan support kepada bidders yang memiliki fasilitas high grade (sedangkan yang memiliki fasilitas high grade adalah pesaing dari yang tidak memiliki fasilitas high grade, sehingga tidak masuk akal jika disuruh bersaing dengan mereka);

- 6) Sumber pasokan bahan baku juga dibatasi dan mengarah kepada sumber-sumber tertentu;

Berdasarkan uraian diatas Pelapor I menganggap :

- 1) Rencana tender Terlapor diduga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
  - 2) Rencana tender Terlapor tidak wajar dan tidak fair bagi peserta/bidders yang lain,
  - 3) Rencana tender Terlapor tidak memenuhi kriteria dari azas keadilan dan kesetaraan, Pelapor I menilai bahwa rencana tersebut memiliki ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tidak lazim seperti yang dipakai selama ini dan cenderung untuk mengarahkan kepada pemasok tertentu;
2. Menimbang bahwa satu pelaku usaha lainnya selanjutnya disebut sebagai Pelapor II dengan suratnya tertanggal 13 September 2000 yang diterima Komisi pada tanggal 14 September 2000, menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tender Terlapor No. Q-034210-0000-0000-00-52 dan yang diundang hanya pabrik saja dan mengarah kepada monopoli, disamping itu yang disebut pabrik hanya pengulir saja dan juga yang paling janggal pemenang ditentukan sebelum tender. Tender tersebut tidak diumumkan di media massa sebagaimana Surat Keputusan Pertamina Nomor 027/C0000/2000-SO tanggal 15 April 2000 dan tender semacam ini diikuti oleh perusahaan kontraktor minyak yang lainnya seperti di Conoco, Pertamina DEP Prabumulih, Maxus, dan lain-lain, dan hal tersebut didukung oleh BPPKA Pertamina;
  - b. Bahwa untuk itu Terlapor mengadakan rapat pada tanggal 3 Agustus 1999 di Ruang Rapat Terlapor untuk membahas Business Partnering Casing & Tubing. Yang diundang dan hadir dalam rapat tersebut adalah :
    - Dari pihak Terlapor adalah Tatang Hermawan, Pandji Ariaz, Teuku A.S, Sic/Dea,

- Dari pipe processor adalah PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Hymindo Petromas Utama/Citra Tubindo Group, PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya/Bakrie Group, PT. Purna Bina Nusa, PT. Patraindo Nusa Pertiwi, PT. Pipa Mas Putih,
  - Dari Pertamina adalah Willem L. B. Siahaya - Ka.Din.Log. BPPKA,
  - Dari Migas adalah Moch. Poernomo Singgih,
  - Dari WasbangPAN adalah Hananto;
- c. Bahwa sistim dan persyaratan yang diajukan oleh Terlapor dalam tender ini adalah :
- Sistim satu paket walaupun ada 8 (delapan) items yang terdiri dari low grade dan high grade,
  - Peserta wajib menawarkan semua items, jika tidak didiskualifikasi;
  - Pemenang hanya 1 (satu) vendor untuk selama 3 (tiga) tahun;
  - Bagi peserta (vendor) yang tidak memiliki fasilitas heat treatment harus meminta kepada peserta yang memiliki fasilitas heat treatment;
  - Heat treatment harus dari dalam negeri;
- d. Bahwa rapat sebagaimana huruf b diatas, diikuti dengan beberapa kali rapat di Batam, Anyer, Hotel Millenium Jakarta dan di Kantor Terlapor di Jakarta yang dihadiri oleh peserta yang sama;

Berdasarkan uraian diatas, Pelapor II mohon kepada Komisi untuk dapat meluruskan peraturan-peraturan tender sebagaimana mestinya, agar rekanan yang lain dapat juga menikmati, tidak hanya beberapa gelintir saja;

3. Menimbang bahwa terhadap laporan tertulis Pelapor I dan Pelapor II tersebut, pada tanggal 13 September 2000, Komisi menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, dan untuk itu Komisi telah menunjuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Tim, Soy Martua

Pardede, SE sebagai Anggota, dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Anggota;

4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 13 September 2000 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2000, Tim Pemeriksa menemukan adanya dugaan pelanggaran yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya, oleh karena itu Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
5. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menetapkan untuk menerima dan melakukan Pemeriksaan Lanjutan, dan untuk itu membentuk Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, SE sebagai Anggota Majelis Komisi dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Anggota Majelis Komisi;
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan Pemeriksaan Lanjutan yang dimulai pada tanggal 26 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 23 Januari 2001 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Maret 2001;
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah meneliti 30 (tiga puluh) dokumen yang diterima dan diminta dari Pelapor I sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Putusan ini;
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah meneliti 11 (sebelas) dokumen yang diterima dari Pelapor II sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Putusan ini;
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mendengar keterangan 22 (dua puluh dua) orang Saksi, masing-masing sebagai berikut :

- a. Nugroho I. Purbowinoto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Presiden Direktur PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya;
- b. Drs. Frankie Setiadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Direktur PT. Citra Tubindo, Tbk, selanjutnya secara lisan di Ruang Pemeriksaan dan dihadapan Majelis Komisi, Drs. Frankie Setiadi menyatakan bahwa Herman Hermanto dan Fernandez da Silva yang datang bersama-sama, dapat memberikan keterangan untuk dan atas nama PT. Citra Tubindo Tbk.;
- c. Yusuf Ginting dan Hendra Kosasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Pipa Mas Putih;
- d. Djurianto dan Eryono, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Direktur PT. Patraindo Nusa Pertiwi;
- e. Moch. Poernomo Singgih dan Drs. Willem L.B. Siahaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota Komite Bersama Pemerintah-CPI;
- f. Ir. Lolita dan Yosephine Yap, dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Managing Director dan General Manager PT. Penta Adi Samudera;
- g. Sonny W. Trisulo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Presiden Direktur PT. Multi Guna Laksindo;
- h. Drs. Purnama, MSi, Aji Prayudi, SH, MM, dan Sudarso, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama Pertamina;
- i. Ir. Sarwi Notoatmodjo dan Ir. Indradjit Kartowijono, dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas

nama diri sendiri selaku Direktur Asosiasi Penunjang Migas dan Direktur Utama PT. Energitama Bumi Nusa;

j. Dari pihak Pemerintah yaitu Dr. Ir. Rachmat Sudiby, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Subiyanto, dan Edi Purnomo, masing-masing selaku staf Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

k. Saksi yang identitasnya dirahasiakan oleh Majelis Komisi;

10. Menimbang bahwa selanjutnya identitas lengkap para Saksi dan pihak-pihak lain yang diperiksa serta keterangan lengkap para pihak tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
11. Menimbang bahwa Dalam Pemeriksaan Lanjutan ini, Majelis Komisi telah meneliti 2 (dua) dokumen dari Saksi Djurianto dan Eryono sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Putusan ini;
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan ini, Majelis Komisi telah meneliti 3 (tiga) dokumen dari Saksi Moch. Poernomo Singgih dan 4 (empat) dokumen dari Saksi Willem L.B. Siahaya, masing-masing sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Putusan ini;
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan ini, Majelis Komisi telah meneliti 4 (empat) dokumen dari Saksi Ir. Lolita dan Yosephine Yap, sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Putusan ini;
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan ini, Majelis Komisi telah meneliti 7 (tujuh) dokumen dari Saksi Sonny

W.Trisulo, sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Putusan ini;

15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan ini, Majelis Komisi telah meneliti 4 (empat) dokumen dari Saksi Drs. Purnama, MSi, Aji Prayudi, SH, MM, dan Sudarso, sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Putusan ini;
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan ini, Majelis Komisi telah meneliti 3 (tiga) dokumen dari Saksi Ir. Sarwi Notoatmodjo dan Ir. Indradjit Kartowijono, sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Putusan ini;
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan ini, Majelis Komisi telah meneliti 1 (satu) dokumen dari Pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX Putusan ini;
18. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mendengar keterangan Terlapor yang diwakili oleh A.H. Batubara, Vice President General Affairs, Pandji A. Ariaz, Senior Coordinator Procurement Business Relation, Genades Panjaitan, Manager Corporate Legal Affairs dan A.B.M. Simanjuntak, Manager Strategic Procurement, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Direktur PT. Caltex Pacific Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Presiden Direktur PT. Caltex Pacific Indonesia Nomor 2574/JKT/2000 tanggal 19 Desember 2000;
19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah meneliti 79 (tujuh puluh sembilan) dokumen Terlapor sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Putusan ini;
20. Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Komisi telah mempunyai data yang cukup untuk mengambil Putusan;

TENTANG HUKUM :

1. Menimbang bahwa menurut Pelapor I dalam laporan tertulisnya dan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan dihadapan Majelis Komisi serta dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi, menyatakan bahwa Terlapor dalam mengadakan tender dengan Petunjuk Untuk Menawar No.Q-034210-0000-0000-00-52 berupa casing dan tubing, persyaratannya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena :
  - a. Para penawar dalam tender (bidders) diharuskan menawarkan semua items (low grade dan high grade) secara paket (dokumen Pelapor I No. 2 dan dokumen Terlapor No. 5);
  - b. Bagi penawar yang hanya memiliki fasilitas low grade diharuskan mendapatkan surat dukungan (letter of support) dari pelaku usaha yang memiliki fasilitas high grade di dalam negeri (dokumen Pelapor I No. 2 dan dokumen Terlapor No. 5);
  - c. Pelaku usaha dalam negeri yang memiliki fasilitas high grade tersebut adalah pesaing dari pelaku usaha yang hanya memiliki fasilitas low grade;
  - d. Ketidaklengkapan surat dukungan sebagaimana dimaksud diatas akan mengakibatkan penawar didiskualifikasi (dokumen Pelapor I No. 2 dan dokumen Terlapor No. 5);
  - e. Sumber pipa (mill source) dibatasi dan mengarah kepada sumber-sumber tertentu;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pelapor I uraikan diatas, maka Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menimbang bahwa menurut Pelapor II dalam laporan tertulisnya dan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan dihadapan Majelis Komisi serta dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi, menyatakan bahwa tender Terlapor No. Q-034210-0000-0000-00-52 dilaksanakan dalam persaingan yang tidak sehat, karena :
- a. Pelaksanaan tender tidak diumumkan di media massa;
  - b. Undangan untuk pertemuan sosialisasi pengenalan sistim tender baru dan undangan tender hanya ditujukan kepada pipe processor saja, tidak mengikutsertakan agen-agen dan pedagang (traders) sebagaimana pada tender-tender sebelumnya (dokumen Pelapor II No. 1, 2, dan 3);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pelapor II uraikan diatas, maka Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Menimbang bahwa menurut keterangan Terlapor dihadapan Majelis Komisi dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi, Terlapor menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa perubahan persyaratan dalam pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Terlapor adalah kebijakan pelaku usaha untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh untuk menekan tingkat persediaan barang (inventory level), biaya pengadaan (procurement cost), dan lamanya pengadaan barang (cycle time). Untuk mencapai hal tersebut diperlukan mitra yang memiliki fasilitas kemampuan dan pengalaman serta pengelolaan melalui sistim konsinyasi. Dengan cara ini Terlapor dapat menghemat biaya sebesar US\$ 10 (sepuluh) juta per-tahun (dokumen Terlapor No. 1);
  - b. Bahwa untuk mencapai maksud Terlapor sebagaimana tersebut diatas, Terlapor membentuk Komite Bersama Pemerintah-CPI, yang anggotanya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal

- Migas, Kantor WasbangPAN, dan Pertamina-BPPKA, yang menurut Terlapor adalah orang-orang yang kompeten untuk memberikan persetujuan terhadap rencana pengadaan yang akan dilakukan oleh Terlapor (dokumen Terlapor No. 1);
- c. Bahwa selanjutnya Terlapor menyelenggarakan rangkaian pertemuan sosialisasi dalam rangka memperkenalkan dan meminta masukan untuk menyusun sistim pengadaan barang yang baru tersebut dengan jalan mengundang 6 (enam) pipe processor (dokumen Terlapor No. 29);
- d. Bahwa hasil dari proses pertemuan sosialisasi tersebut adalah tersusunnya sistim pengadaan barang yang baru, yang pelaksanaannya tetap mengacu kepada ketentuan didalam peraturan pengadaan barang dan jasa yaitu Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) No.Kpts. 108/C0000/94-S0, dan Buletin Prosedur Pertamina-BPPKA No. 077 Rev.II dan mendapat persetujuan Komite Bersama Pemerintah-CPI dalam rapat tanggal 16 Desember 1999 serta mendapat persetujuan dari Pertamina-BPPKA tanggal 21 Desember 1999 (dokumen Terlapor No. 36);
- e. Bahwa sebelum proses tender pengadaan casing dan tubing dilakukan, Terlapor melakukan penilaian kemampuan (manufacturer assessment) kepada 8 (delapan) rekanan yang berpotensi yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Penta Adi Samudera, PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Purna Bina Nusa, PT. Multi Guna Laksindo, PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Patraindo Nusa Pertiwi, dan PT. Pipa Mas Putih (dokumen Terlapor No. 2, 3, dan 79);
- f. Bahwa dari 8 (delapan) pelaku usaha yang dinilai kemampuannya, Terlapor menyimpulkan ada 3 (tiga) alternatif kemitraan yang dapat dilaksanakan, yaitu antara Terlapor dengan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT. Bakrie Pipe Industries, Terlapor dengan PT. Citra

Tubindo Tbk., dan Terlapor dengan PT. Purna Bina Nusa, PT. Penta Adi Samudera, dan PT. Multi Guna Laksindo. Sedangkan PT. Pipa Mas Putih dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi hanya tepat sebagai pendukung ketiga alternatif kemitraan tersebut (dokumen Terlapor No. 79);

- g. Bahwa setelah Terlapor mengadakan rapat dengan Komite Bersama Pemerintah-CPI, Terlapor memutuskan hanya 4 (empat) pipe processor yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Purna Bina Nusa, PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi yang akan diundang untuk mengikuti tender (dokumen Terlapor No. 3);
- h. Bahwa ada saran pembentukan satu konsorsium yang dipresentasikan oleh Herman Hermanto dari PT. Citra Tubindo Tbk. pada tanggal 2 Maret 2000, yang dimaksudkan agar pengadaan casing dan tubing tersebut tidak perlu dilakukan secara tender, melainkan cukup dengan menunjuk satu konsorsium sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dengan PT. Citra Tubindo Tbk. berperan sebagai koordinator yang kemudian akan membagi-bagikan pekerjaan kepada peserta konsorsium. Kemudian saran tersebut ditolak oleh Terlapor dan penolakan Terlapor tersebut disetujui oleh Pemerintah;
- i. Bahwa selanjutnya pembukaan tender (bid opening) yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2000, diikuti oleh 4 (empat) peserta yang telah lolos dalam penilaian kemampuan (dokumen Terlapor No. 4);
- j. Bahwa Terlapor tidak ada keraguan untuk menerapkan persyaratan-persyaratan baru dengan pertimbangan untuk mendorong penggunaan industri dalam negeri yang memiliki high grade dan low grade sekaligus yang sudah merupakan kebijakan nasional dan sudah diatur dalam suatu aturan tersendiri;

- k. Bahwa Terlapor menyatakan pencantuman sumber pipa (mill source) dalam dokumen tender hanya bersifat saran berdasarkan pertimbangan kualitas dan pengalaman;
  - l. Bahwa tidak ada maksud bagi Terlapor untuk mengarahkan satu peserta untuk memenangkan tender, yang penting bagi Terlapor adalah semua kriteria yang disyaratkan oleh Terlapor termasuk persyaratan mengenai surat dukungan dari upsetter dan heat treater dalam negeri dapat dipenuhi;
  - m. Bahwa alasan untuk menggunakan pipe processor dengan heat treatment dan upseting dalam negeri, adalah himbauan Pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah industri dalam negeri;
  - n. Bahwa Terlapor tidak mengiklankan dalam media massa karena tender dilakukan dengan pemilihan langsung yang sesuai dengan aturan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Menimbang bahwa dalam keterangannya didepan Majelis Komisi, Saksi Ir. Nugroho I. Purbowinoto, menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam melaksanakan tender pengadaan casing dan tubing, Terlapor hanya mengundang produsen atau pipe processor;
  - b. Bahwa benar sebelum tender dilaksanakan, telah diadakan pertemuan-pertemuan sosialisasi untuk membahas tender dengan mempergunakan persyaratan-persyaratan baru yang kemudian disetujui oleh semua yang hadir;
  - c. Bahwa pemenang tender tidak pernah membagi pekerjaan kepada Saksi;

5. Menimbang bahwa dalam keterangannya didepan Majelis Komisi, Saksi Drs. Frankie Setiadi dan Saksi Herman Hermanto, menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang diundang dalam pertemuan sosialisasi adalah PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Purna Bina Nusa, PT. Patraindo Nusa Pertiwi, PT. Pipa Mas Putih, dan PT. Hymindo Petromas Utama;
- b. Bahwa pertemuan sosialisasi yang diadakan oleh Terlapor adalah untuk memperkenalkan sistim baru pengadaan casing dan tubing yang disebut consignment purchase, suatu sistim yang telah pernah dilakukan oleh YPF Maxus Southeast Sumatra BV.;
- c. Bahwa Saksi dapat menyetujui persyaratan-persyaratan baru walaupun menyadari bahwa dengan persyaratan baru tersebut akan ada pelaku usaha yang tidak dapat ikut serta dalam tender, karena tender dengan sistim ini bukan untuk pengusaha kecil, tetapi memang untuk pelaku usaha yang besar dan kuat;
- d. Bahwa dalam salah satu pertemuan sosialisasi, Saksi pernah menolak pemberlakuan tender dengan persyaratan yang baru karena hanya Saksi dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya saja yang dapat memenuhi seluruh persyaratan. Oleh karena itu Saksi pernah mengusulkan agar pekerjaan tidak dilakukan secara tender, tetapi dengan menunjuk langsung satu konsorsium yang dipimpin oleh Saksi sendiri, yang kemudian akan membagi-bagi pekerjaan kepada semua peserta. Usul ini ditolak oleh Terlapor dan Pemerintah dengan alasan hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada;
- e. Bahwa dalam kontrak kerja dengan Terlapor dibuka kemungkinan untuk mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain selama memenuhi persyaratan API;

6. Menimbang bahwa dalam keterangannya didepan Majelis Komisi, Saksi Yusuf Ginting dan Saksi Hendra Kosasih, menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Saksi mengakui ikut serta dalam rangkaian pertemuan sosialisasi yang dilakukan oleh Terlapor dan pada pertemuan-pertemuan tersebut terdapat situasi dimana Saksi harus menerima persyaratan tender baru yang diajukan oleh Terlapor;
  - b. Bahwa Saksi menyatakan dalam pertemuan-pertemuan tersebut ada konsep yang diajukan oleh Terlapor dan konsep yang diajukan oleh PT. Purna Bina Nusa;
  - c. Bahwa jika persyaratan penawaran dalam tender baru tersebut tidak harus satu kesatuan atau paket antara low grade dan high grade, belum tentu PT. Citra Tubindo Tbk. yang paling kompetitif;
  
7. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi dan dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi Saksi Djurianto dan Saksi Eryono, menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Saksi mengakui mengikuti rangkaian pertemuan sosialisasi yang diadakan oleh Terlapor (dokumen Saksi No. 1 dan 2);
  - b. Bahwa Terlapor tidak banyak memakai pipa yang memerlukan heat treatment (high grade), jadi penawaran dengan sistim paket tidak penting, sehingga penawaran dapat dilakukan dengan sistim penawaran terpisah antara high grade dan low grade;
  - c. Bahwa bagi Saksi tidak ada masalah apabila agen atau pedagang (trader) diundang untuk mengikuti tender;

- d. Bahwa Saksi bersama-sama dengan peserta pertemuan sosialisasi selain PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT. Citra Tubindo Tbk. menolak adanya persyaratan baru yang dibuat oleh Terlapor;
- e. Bahwa Saksi memilih surat dukungan dari PT. Citra Tubindo Tbk. dengan alasan dekat dengan pabrik Saksi yang ada di Batam;
8. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Saksi Moch. Poernomo Singgih dan Saksi Willem L.B. Siahaya, masing-masing menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa kedua Saksi mengikuti rangkaian pertemuan sosialisasi yang diadakan oleh Terlapor;
- b. Bahwa menurut Saksi Moch. Purnomo Singgih, kehadirannya dalam rangkaian pertemuan sosialisasi adalah untuk menjaga terlaksananya kebijakan Pemerintah dalam penggunaan produksi dalam negeri;
- c. Bahwa menurut Saksi Willem L. B. Siahaya, ide untuk melaksanakan pengadaan dengan sistim baru adalah dari Pertamina, yaitu dalam rangka efisiensi, penurunan biaya, kompetitif, penggunaan produk dalam negeri, dan sesuai dengan peraturan;
- d. Bahwa menurut Saksi Willem L. B. Siahaya, pertimbangan mengapa pihak yang diundang hanya 6 (enam) pipe processor adalah muncul dari Komite Bersama Pemerintah-CPI setelah dilakukan inventarisasi;
- e. Bahwa tender dengan sistim paket akan menjadi kebijakan semua Kontraktor Production Sharing (KPS) sebagaimana yang terlihat dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Nomor 077/C0000/2000-SO Tahun 2000;

- f. Tidak melihat adanya pengarahannya pemenang tender sejak awal;
9. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi dan dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi Saksi Ir. Lolita dan Saksi Yosephine Yap menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa perusahaan yang Saksi kelola adalah termasuk kategori pedagang (trader);
  - b. Bahwa Saksi tidak diundang dan tidak hadir dalam pertemuan sosialisasi yang diadakan oleh Terlapor;
  - c. Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terlapor untuk penilaian kemampuan mengenai sumber pipa (mill source), kemampuan finansial, dan lain-lain (dokumen Saksi No. 2 dan 3);
  - d. Bahwa Saksi tidak menerima dan tidak diberitahukan mengenai hasil penilaian kemampuan;
10. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Saksi Sonny W. Trisulo menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi tidak diundang dalam rangkaian pertemuan sosialisasi, namun datang menghadirinya bersama-sama dengan wakil PT. Purna Bina Nusa;
  - b. Bahwa Saksi merasa keberatan atas kebijakan Terlapor yang hanya menyetujui sumber pipa (mill source) tertentu saja, padahal masih banyak yang kualitasnya bagus, misalnya Tusal Pipe dari Austria dan US Steel dari Amerika Serikat;
  - c. Bahwa Saksi menyatakan tidak menyetujui persyaratan tender dengan sistim paket karena sudah jelas hanya akan

ada 2 (dua) pelaku usaha yang mampu memenuhinya yaitu PT. Citra Tubindo Tbk. dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya;

- d. Bahwa Saksi menyatakan dalam tender pengadaan casing dan tubing di Pertamina Prabumulih, peserta tender diperbolehkan untuk mengimpor pipa yang telah di heat treatment dan upsetting dari luar negeri dengan persyaratan lebih murah 15 % sebagai angka preferensi untuk produk dalam negeri;
11. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Saksi Purnama, Saksi Aji Prayudi, dan Saksi Sudarso menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa ide pengadaan dengan sistim aliansi di lingkungan Kontraktor Production Sharing (KPS) berawal dari hasil studi banding yang dilakukan Willem L. B. Siahaya serta beberapa karyawan Terlapor ke perusahaan Chevron dan Texaco di Amerika Serikat, kemudian hasil studi banding tersebut dilaporkan kepada Pertamina. Selanjutnya ide tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Logistik dan di lingkungan Pertamina sendiri. Terakhir ide tersebut dipresentasikan didepan Kantor WasbangPAN dan Direktorat Jenderal Migas. Karena ide tersebut tidak sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, maka disepakati bahwa ide tersebut akan dimunculkan dalam Keputusan Presiden yang baru tentang pengadaan barang dan jasa, karena pada waktu itu sedang dilakukan pembahasan tentang konsep Keputusan Presiden yang kemudian keluar sebagai Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;
- b. Bahwa keanggotaan wakil Pertamina dalam apa yang disebut Komite Bersama Pemerintah-CPI tidak sepengetahuan Direksi Pertamina, demikian juga tidak ada penunjukan resmi Willem L. B. Siahaya untuk duduk dalam Komite tersebut;

12. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Saksi Dr. Ir. Rachmat Sudibyo, Saksi Subiyanto, dan Saksi Edi Purnomo menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Direktorat Jenderal Migas telah mengeluarkan ketentuan bahwa casing dan tubing yang sudah diulir tidak boleh diimpor, karena sudah ada lima pelaku usaha pengulir yang dianggap mampu melakukannya didalam negeri;
- b. Bahwa pemikiran tentang cost reduction di lingkungan KPS sudah merupakan program Pemerintah, ini mencontoh proyek di Laut Utara yang di Indonesia dikenal menjadi KRIS (Cost Reduction Indonesia Style);
- c. Bahwa di Indonesia saat ini belum ada yang mampu membuat seamless pipe, jadi perlu dimulai dengan threading, upsetting, kemudian heat treatment, selanjutnya rencana Pemerintah adalah casing dan tubing harus bisa diproduksi didalam negeri;
- d. Bahwa keterlibatan Direktorat Jenderal Migas dalam Komite Bersama Pemerintah-CPI dan pertemuan sosialisasi yang dilakukan Terlapor adalah hanya sebagai nara sumber untuk menjaga agar tetap ada persaingan, mengutamakan produksi dalam negeri, dan tidak ada pelanggaran aturan;
- e. Bahwa Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005/396/DMB/1992 tentang Penggunaan Fasilitas Heat Treatment dan Threading di Dalam Negeri hanya berupa himbauan bukan merupakan keharusan;

13. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Pelapor I memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- a. Bahwa PT. Purna Bina Nusa telah mengajukan 2 (dua) kali permintaan surat dukungan kepada PT. Citra Tubindo Tbk. untuk tender Terlapor No. Q-034210-0000-0000-00-52 yaitu

pada tanggal 12 April 2000 dan tanggal 26 April 2000, yang sampai dengan tanggal 1 Mei 2000 (satu hari sebelum pemasukan dan pembukaan tender) belum juga diperoleh;

b. Bahwa Pelapor I menyatakan pada tanggal 1 Mei 2000 pukul ± 19.30 WIB, tim PT. Purna Bina Nusa yang akan mengikuti pembukaan tender (bid opening) pada tanggal 2 Mei 2000, diundang oleh tim PT. Citra Tubindo Tbk. untuk datang ke Hotel Aryaduta Pekanbaru untuk bertemu di satu kamar yang disewa oleh PT. Citra Tubindo Tbk. Dalam pertemuan tersebut, PT. Purna Bina Nusa diharuskan membuka dan memperlihatkan dokumen penawarannya untuk diperiksa oleh PT. Citra Tubindo Tbk. sebagai syarat untuk mendapatkan surat dukungan dari PT. Citra Tubindo Tbk.;

c. Bahwa Pelapor I menyatakan dalam pertemuan tersebut hadir pula Pahlevi, sebagai wakil dari PT. Patraindo Nusa Pertiwi yang juga diminta melakukan hal yang sama sebagai syarat untuk mendapatkan surat dukungan dari PT. Citra Tubindo Tbk.;

14. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Saksi yang identitasnya dirahasiakan oleh Majelis Komisi menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa benar telah terjadi pertemuan di satu kamar Hotel Aryaduta Pekanbaru pada tanggal 1 Mei 2000 sekitar pukul 19.30 WIB, satu hari sebelum pemasukan dan pembukaan harga penawaran (bid opening) pada tanggal 2 Mei 2000;

b. Bahwa dalam pertemuan tersebut, benar PT. Purna Bina Nusa diminta untuk memperlihatkan harga penawarannya kepada PT. Citra Tubindo Tbk. sebagai syarat untuk mendapatkan surat dukungan dari PT. Citra Tubindo Tbk. Setelah harga tersebut dilihat oleh wakil dari PT. Citra Tubindo Tbk., maka berkas penawaran tersebut ditutup (dilak) didepan wakil PT. Citra Tubindo Tbk. dan keesokan harinya diserahkan kepada panitia tender;

- c. Bahwa Saksi membenarkan di dalam kamar tempat pertemuan tersebut, telah hadir pula wakil PT. Patraindo Nusa Pertiwi yaitu Pahlevi;
- d. Bahwa Saksi mendengar PT. Citra Tubindo Tbk. menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada PT. Purna Bina Nusa seandainya memenangkan tender;
15. Menimbang bahwa dalam keterangannya didepan Majelis Komisi, Ahli Ir. Indradjit Kartowijono dan Ahli Ir. Sarwi Notoatmodjo, berpendapat bahwa dari sisi normatif, tidak terlihat ada hal yang dilanggar oleh Terlapor, namun demikian perlu ditelaah apakah penentuan persyaratan baru tersebut telah melalui proses sosialisasi yang cukup dan menyeluruh kepada pelaku usaha terkait;
16. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap didalam pemeriksaan, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi, dan jawaban tertulis dari Terlapor, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa Terlapor adalah sebuah badan hukum Indonesia yang dikenal dengan nama PT. Caltex Pacific Indonesia, yang beralamat kantor di Gedung Sarana Jaya, Jalan Budi Kemuliaan I No. 1, Jakarta 10340;
- b. Bahwa Terlapor untuk pengadaan casing dan tubing selama 3 (tiga) tahun dengan penetapan harga setiap tahun, telah mengadakan tender No.Q-034210-0000-0000-00-52 yang pembukaannya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2000 di Rumbai;
- c. Bahwa dalam tender tersebut, Terlapor memberlakukan persyaratan baru yaitu sistim penawaran satu paket dengan menggabungkan low grade dan high grade;

- d. Bahwa Terlapor sejak awal mengetahui bahwa dengan sistim satu paket, pelaku usaha yang akan dapat memenuhi persyaratan tersebut hanya 2 (dua) pelaku usaha, yaitu PT. Citra Tubindo Tbk. dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya;
- e. Bahwa Terlapor mensyaratkan peserta tender yang hanya memiliki fasilitas low grade diharuskan menyertakan surat dukungan (letter of support) dari pelaku usaha yang memiliki fasilitas high grade;
- f. Bahwa Terlapor mengharuskan surat dukungan tersebut berasal dari pelaku usaha dalam negeri berdasarkan himbauan Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 005/396/DMB/1992 tanggal 4 Januari 1992 perihal Penggunaan fasilitas Heat Treatment dan Threading di dalam negeri;
- g. Bahwa untuk memperkenalkan tender dengan persyaratan yang baru tersebut, Terlapor menyelenggarakan rangkaian pertemuan sosialisasi, mulai dari Jakarta, Batam, Anyer, dan kembali ke Jakarta dengan hanya mengundang pipe processor sebanyak 6 (enam) pelaku usaha yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Purna Bina Nusa, PT. Patraindo Nusa Pertiwi, PT. Pipa Mas Putih, dan PT. Hymindo Petromas Utama;
- h. Bahwa Terlapor melakukan kegiatan penilaian kemampuan (manufacturer assessment) yang dilaksanakan pada tanggal 21-28 September 1999 terhadap 8 (delapan) pelaku usaha yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Penta Adi Samudera, PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Purna Bina Nusa, PT. Multi Guna Laksindo, PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Patraindo Nusa Pertiwi, dan PT. Pipa Mas Putih. Dari hasil penilaian kemampuan tersebut, Terlapor menyarankan 3 (tiga) alternatif kemitraan yaitu kemitraan antara

Terlapor dengan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT. Bakrie Pipe Industries, antara Terlapor dengan PT. Citra Tubindo Tbk., dan antara Terlapor dengan PT. Purna Bina Nusa, PT. Penta Adi Samudera, dan PT Multi Guna Laksindo. Sedangkan PT. Pipa Mas Putih dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi hanya sebagai pendukung ketiga alternatif kemitraan tersebut;

- i. Bahwa setelah Terlapor mengadakan pertemuan dengan Komite Bersama Pemerintah-CPI, diputuskan hanya 4 (empat) pelaku usaha yang lolos, yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Purna Bina Nusa, dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi, sedangkan sistim pengadaan diadakan secara tender;
- j. Bahwa PT. Citra Tubindo Tbk. telah melakukan inisiatif untuk membentuk satu konsorsium sesama pipe processor dengan maksud agar pengadaan casing dan tubing tersebut tidak perlu dilakukan secara tender, melainkan cukup dengan menunjuk konsorsium sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dengan PT. Citra Tubindo Tbk. berperan sebagai koordinator yang kemudian akan membagi-bagikan pekerjaan kepada peserta konsorsium. Usul tersebut tidak disetujui oleh Terlapor dan Pemerintah, sehingga pengadaan casing dan tubing tetap dilakukan melalui tender;
- k. Bahwa dari 4 (empat) pipe processor yang diundang untuk mengikuti tender, terbukti hanya ada 2 (dua) pipe processor yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan Terlapor, sedangkan 2 (dua) pipe processor yang tidak memiliki fasilitas high grade sesuai dengan persyaratan, diharuskan untuk mendapatkan surat dukungan dari pelaku usaha yang memiliki fasilitas tersebut;
- l. Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat dukungan adalah sudah merupakan praktek yang lazim terjadi. Dalam tender tersebut, kepada penawar tidak dimungkinkan untuk meminta surat dukungan dari pelaku usaha di luar negeri

sebagai akibat adanya himbauan Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 005/396/DMB/1992 tanggal 4 Januari 1992 perihal Penggunaan fasilitas Heat Treatment dan Threading di dalam negeri, sedangkan pelaku usaha di dalam negeri yang mampu memberikan surat dukungan tersebut hanya 2 (dua) pipe processor yaitu PT. Citra Tubindo Tbk. dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya yang tidak lain adalah pesaing diantara peserta tender;

- m. Bahwa PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi meminta surat dukungan dari PT. Citra Tubindo Tbk. adalah dengan pertimbangan bahwa lokasi PT. Citra Tubindo Tbk. di Batam lebih ekonomis dibandingkan lokasi PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya di Cilegon, mengingat lokasi gudang (warehouse) Terlapor untuk menerima barang adalah di Dumai, Propinsi Riau;
- n. Bahwa surat dukungan yang diberikan oleh PT. Citra Tubindo Tbk. kepada PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi, baru diberikan pada tanggal 1 Mei 2000 yaitu satu hari sebelum pembukaan tender (bid opening), sekitar pukul 19.30 WIB di satu kamar Hotel Aryaduta Pekanbaru. Pemberian surat dukungan ini dilakukan setelah PT. Citra Tubindo Tbk. meminta PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi untuk memperlihatkan harga penawaran yang akan dimasukkan pada pembukaan tender tanggal 2 Mei 2000 dan PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi bersedia memperlihatkan harga penawaran tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dari PT. Citra Tubindo Tbk.;
- o. Bahwa dalam pembukaan tender yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2000, telah ikut sebagai penawar sebanyak 4 (empat) peserta yaitu PT. Citra Tubindo Tbk. dengan harga penawaran sebesar US\$ 15.447.672, PT. Purna Bina Nusa

dengan harga penawaran sebesar US\$ 15.872.954, PT. Patraindo Nusa Pertiwi dengan harga penawaran sebesar US\$ 15.966.092, dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya dengan harga penawaran sebesar US\$ 16.103.020 sehingga PT. Citra Tubindo Tbk. ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran terendah;

17. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Komisi menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan tender No. Q-034210-0000-0000-00-52 yang diselenggarakan oleh Terlapor yang pembukaan tendernya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2000 di Rumbai, Pekanbaru telah terjadi persekongkolan antara PT. Citra Tubindo Tbk. dengan PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi, untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal itu dibuktikan melalui pertemuan di satu kamar Hotel Aryaduta Pekanbaru pada tanggal 1 Mei 2000 sekitar pukul 19.30 WIB, untuk mendapatkan surat dukungan fasilitas high grade. Persekongkolan tersebut seharusnya sudah patut diduga sebelumnya oleh Terlapor akan terjadi, sebab sejak awal Terlapor sudah menyadari yang akan dapat memenuhi persyaratan tersebut hanya 2 (dua) pelaku usaha yaitu PT. Citra Tubindo Tbk. dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya sehingga posisi yang tidak seimbang ini sangat rawan untuk terjadinya persekongkolan. Oleh karena itu Terlapor dianggap kurang hati-hati dalam menjaga suasana persaingan usaha supaya tetap sehat. Sedangkan surat mengenai himbuan yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 005/396/DMB/1992 tanggal 4 Januari 1992, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XX/MPRS/1966 dan Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang dapat dipakai sebagai dasar pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Untuk itu Majelis Komisi menyarankan kepada Pemerintah berkaitan dengan upaya untuk menggunakan produksi dalam negeri agar diatur dengan ketentuan yang jelas dan pasti dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

18. Selanjutnya Majelis Komisi menyimpulkan adanya persekongkolan diantara para peserta tender, yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., PT. Purna Bina Nusa, dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi, untuk menentukan pemenang tender yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

19. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pelaku usaha;

b. Persekongkolan;

c. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

d. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;

Ad. a. Pelaku usaha.

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah didefinisikan sebagai "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

- Menimbang bahwa ternyata dari pemeriksaan, terbukti PT. Citra Tubindo, Tbk., PT. Purna Bina Nusa, dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi adalah pelaku-pelaku usaha yang sesuai dengan definisi tersebut diatas;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana di pertimbangkan diatas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur pelaku usaha telah terpenuhi;

Ad. b. Persekongkolan.

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah didefinisikan sebagai "Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol";
- Menimbang bahwa ternyata dari pemeriksaan terbukti adanya pertemuan antara pihak PT Citra Tubindo Tbk. dengan pihak lain yaitu PT. Purna Bina Nusa, dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi di Hotel Aryaduta Pekanbaru tanggal 1 Mei 2000 pukul ± 19.30 WIB untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dengan cara saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan tender;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur persekongkolan telah terpenuhi;

Ad. c. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu proses interaksi sesama peserta tender untuk menentukan pemenang tender diantara mereka;
- Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan untuk memberikan surat dukungan oleh PT. Citra Tubindo Tbk. kepada PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi dengan syarat PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi harus memperlihatkan terlebih dahulu harga penawarannya kepada PT. Citra Tubindo Tbk., sehingga PT. Citra Tubindo Tbk. dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi dimana PT. Citra Tubindo Tbk. menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada PT. Purna Bina Nusa. Selanjutnya terbukti bahwa yang keluar sebagai pemenang tender adalah PT. Citra Tubindo Tbk;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi;

Ad.d. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, adalah yang didefinisikan sebagai "Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";

- Menimbang bahwa ternyata dari pemeriksaan, ternyata PT. Citra Tubindo Tbk. menawarkan harga setelah melihat harga penawaran sesama pesaing;
  - Menimbang bahwa berdasarkan hal sebagaimana diper-  
timbangkan diatas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur  
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat telah  
terpenuhi;
20. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diper-  
timbangkan diatas, Majelis Komisi berpendapat bahwa  
penentuan pemenang tender No. Q-034210-0000-0000-00-52 yang  
diselenggarakan oleh Terlapor yang pembukaannya  
dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2000 di Rumbai, Pekanbaru  
telah dihasilkan melalui persekongkolan antar sesama  
peserta tender sehingga melanggar Pasal 22 Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

**M E M U T U S K A N :**

- 1. MENYATAKAN PENGADAAN CASING DAN TUBING MELALUI TENDER NO.  
Q-034210-0000-0000-00-52, TERBUKTI SECARA SAH DAN  
MEYAKINKAN MELANGGAR PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1999, KARENA PENENTUAN PEMENANG TENDER DIHASILKAN MELALUI  
PERSEKONGKOLAN ANTAR SESAMA PESERTA TENDER;**
- 2. MEMERINTAHKAN KEPADA TERLAPOR YAITU PT. CALTEX PACIFIC  
INDONESIA UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN PENGADAAN CASING DAN  
TUBING BERDASARKAN TENDER NO.Q-034210-0000-0000-00-52  
SELAMBAT-LAMBATNYA 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK TERLAPOR  
MENERIMA PEMBERITAHUAN PUTUSAN.**

Demikian Putusan ini dibuat dan telah dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 April 2001, oleh kami Anggota Komisi, Ir. H. Mohammad Iqbal selaku Ketua Majelis Komisi dengan Soy Martua Pardede, SE, dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Etty Nurhayati, SH, Panitera Majelis Komisi.

Ketua Majelis  
Komisi,

Anggota Majelis  
Komisi,

Anggota Majelis  
Komisi,

(Ir.H.M.Iqbal)

(Soy M.Pardede,SE)

(Ir.H.Tadjuddin N.S)

Panitera Majelis,

(Etty Nurhayati, SH)